



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 566 TAHUN 2023
TENTANG
TIM SWAKELOLA

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI TAHUNAN (RAT)
PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kota Banjarmasin Tahun 2024 yang dilaksanakan secara Swakelola kerja sama dengan Lembaga Kajian Ekonomi Pembangunan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat, perlu dibentuk Tim Swakelola;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Swakelola Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Kota Banjarmasin Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 67) ;
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
14. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

- : Tim Swakelola Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan dan tugas tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Tim Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari Tim Perencana, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas, bertugas melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada DPA Bappeda Litbang Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023, pada Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 4 April 2023.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 22 Juli 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 566 TAHUN 2023
 TENTANG
 TIM SWAKELOLA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI
 TAHUNAN (RAT) PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2024

SUSUNAN TIM SWAKELOLA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI TAHUNAN (RAT) PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2024

No	N a m a	Jabatan dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	TIM PERENCANA				
1.	H. Dedi Supriatna, S.Pd, MT	Ketua	Memberikan arahan dalam penyusunan Rencana Kegiatan, Jadwal pelaksanaan, dan Rencana Anggaran Biaya kegiatan	-	-
2.	Rima Hastia, SP	Sekretaris	Menyusun Rencana Kegiatan, Jadwal pelaksanaan, Rencana Anggaran Biaya kegiatan dan fasilitasi pelaksanaan rapat-rapat koordinasi/ <i>Focus Group Discussion</i>	-	-
3.	M. Hadi Wijaya, S.Sos	Anggota	Membantu Sekretaris dalam menyusun Rencana Kegiatan, Jadwal pelaksanaan, dan Rencana Anggaran Biaya kegiatan serta memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat koordinasi/ <i>Focus Group Discussion</i>	-	-

4.	Ir. Taufik Rahman, S.Hut, MP	Anggota	Membantu Sekretaris dalam menyusun Rencana Kegiatan, Jadwal pelaksanaan, dan Rencana Anggaran Biaya kegiatan serta memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat koordinasi/ <i>Focus Group Discussion</i>	-	-
5.	M. Sofyan Ariady, S.Sos	Anggota	Membantu Sekretaris dalam menyusun Rencana Kegiatan, Jadwal pelaksanaan, dan Rencana Anggaran Biaya kegiatan serta memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat koordinasi/ <i>Focus Group Discussion</i>	-	-

No	N a m a	Jabatan dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	
1	2	3	4	5	
	TIM PELAKSANA				
1.	Akhsanul Rahmatullah, S.E,M.A	Ketua	Mengoordinir dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pekerjaan penyusunan dokumen.	Rp 4.000.000,00	OB
2.	Sri Maulida, S.E., Sy. M.E.I	Wakil Ketua	Bertanggungjawab secara teknis terhadap pelaksanaan pekerjaan penyusunan dokumen.	Rp 3.500.000,00	OB
3.	Melinda Wijaya, S.Ak, M.A	Anggota	Melaksanakan pekerjaan penyusunan dokumen sesuai dengan jadwal dan tahapan, antara lain meliputi: a. persiapan pengumpulan data; b. pengumpulan data lapangan; c. tabulasi data; d. analisis data; e. penyusunan draft laporan; f. perbaikan laporan; dan g. penyusunan Laporan Akhir.	Rp.3.000.000,00	OB

No	N a m a	Jabatan dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	TIM PENGAWAS				
1.	Hj. Zuraida, ST	Ketua	Memberikan arahan dan pengawasan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan.	-	-
2.	H. Dedi Supriatna, S.Pd, MT	Sekretaris	Memberikan masukan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas pengawasan administrasi, teknis dan keuangan.	-	-
3.	Apriana Amalia, SE	Anggota	Membantu mengawasi terhadap pelaksanaan dan pelaporan baik fisik maupun administrasi pekerjaan	-	-
4.	Ain Roselly Syahsalina, ST	Anggota		-	-
5.	Nurul Hidayah, ST, MM	Anggota		-	-
6.	Rima Hastia, SP	Anggota		-	-
7.	M. Hadi Wijaya, S.Sos	Anggota		-	-
8.	Ir. Taufik Rahman, S.Hut, MP	Anggota		-	-
9.	M. Sofyan Ariady, S.Sos	Anggota		-	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA